



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL CIANJUR 3
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL BEKASI 2
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD PROVINSI
JAWA BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL KOTA BEKASI 1
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL JAWA BARAT II
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAPIL BEKASI 6
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 8 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Cianjur 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Bekasi 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Bekasi 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat II Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Bekasi 6 Tahun 2024

PEMOHON

1. Hendry Juanda (Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Lydia Fransisca (Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Mustofa (Perkara Nomor 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Tiara Putri Julizar (Perkara Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Sarim Saefudin (Perkara Nomor 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 13.36 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca Farouk
Alifah Rahmawati
Ananthia Ayu Devitasari
Indah Karmadaniah

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Juliana Panjaitan
2. Aryo Sarwo Sembodo

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rizal Khoirur Roziqin
2. Rudy Adianto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Maryanto
2. Samsudin Nurseha

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yupen Hadi
2. Rizsal Epani Harismunandar

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Syair Abdulmuthalib
2. Fahmi Muhamad

F. Termohon:

1. Idham Holik
2. Hasyim Asy'ari

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ahmad Karomi Akbar
2. Bakhtiar Panji Taufiq Ulung
3. Syamsudin Slawat Pesilette
4. Pandu Prabowo

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Nursal
2. Wahyudi Kasrul

I. Bawaslu:

1. Usep Agus Zawari
2. Harminus Koto
3. Fadhila Fitriyadi
4. Asep Tandang Suparman
5. Sahril Hasibuan
6. Nuryamah
7. Riza Nasrul Falah Sopandi
8. Muamarullah
9. Kahpiana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:05]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU untuk legislatif, DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 untuk Perkara Nomor 55, 109, 59, 86, dan 224 untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang hari ini masih dengan agenda untuk Mendengar Jawaban Termohon atau KPU, Mendengar Keterangan Pihak Terkait, dan Mendengar Keterangan Bawaslu. Untuk itu sebelum dimulai, supaya diperkenalkan. Pemohon dulu untuk Perkara Nomor 55, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [01:24]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [01:29]

Perkenalkan kami dari Perkara Nomor 55, saya sendiri Juliana Panjaitan, S.H., dan rekan saya, Aryo Sarwo Sembodo, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik. Nomor 109, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZSAL EPANI HARISMUNANDAR [01:46]

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZSAL EPANI HARISMUNANDAR [01:51]

Kami perwakilan dari kuasa Perkara Nomor 109, saya sendiri sebagai Kuasa Rizsal Epani Harismunandar, S.H., dan rekan saya, Yupen Hadi, S.H.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Baik. Dari 59, Dr. Lydia Francisca, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:10]

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 59, perorangan, Dr. Lydia Francisca. Saya sendiri Rizal Khoirur Roziqin, S.H., bersama rekan saya, Rudy Adianto, S.H. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik, 86 dari Haji Mustofa.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMSUDIN NURSEHA [02:27]

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor Perkara 86, saya sendiri Samsudin Nurseha, S.H., beserta rekan saya, Maryanto, S.H.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Baik. Dari 224, Haji Sarim.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAIR ABDULMUTHALIB [02:47]

Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada sidang hari ini, kami dari Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Syair Abdulmuthalib dan rekan saya, Fahmi Muhamad. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Terima kasih. Dari Termohon, KPU RI, silakan.

16. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Hasyim Asy'ari, Ketua KPU Prinsipal. Selanjutnya untuk masing-masing perkara nanti kuasa hukum akan memperkenalkan diri. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Silakan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [03:16]

Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Walaikumsalam.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [03:20]

Kami dari NHs Law Office, Kuasa Termohon untuk Nomor 55, 59, dan 86. Saya sendiri Ahmad Karomi Akbar, bersama rekan saya, Bakhtiar Panji Taufiq. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Baik. Perkara 109 atau 224.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SALAWAT [03:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara 109, saya Syamsudin Slawat Pesilette dari Ali Nurdin and Partners Law Firm. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Baik. Silakan 224.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: PANDU PRABOWO [03:52]

Izin, Yang Mulia. Saya Pandu Prabowo dari Perkara 224, mewakili kantor hukum Rullyandi.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Baik. Dari Pihak Terkait Nomor 109, silakan.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [04:10]

Izin, Yang Mulia. Yang hadir dari Kalinta & Co dan BAHU Nasdem, Kuasa Hukum yang hadir Muhammad Nursal, S.H. dan Wahyudi Kasrul. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

28. BAWASLU: PUADI [04:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan dari Bawaslu, saya Puadi, Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Di sebelah kiri saya, Ibu Lolly Suhenty. Kemudian Bawaslu Provinsi, ada Usep Zawari, kemudian Muamarullah, Hj. Nuryamah, Harminus, dan Fadhila Fitriyadi, pelaksana teknis Bawaslu.

Untuk Bawaslu Kabupaten/Kotanya, Kabupaten Cianjur, Asep Tandang Suparman, sebagai Ketua. Kemudian Kabupaten Bekasi, Sahril Hasibuan. Kemudian Kabupaten Bandung Barat, Riza Nasrul Falah Sopandi, dan Kabupaten Bandung, Kahpiana sebagai Ketua. Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:08]

Baik. Terima kasih, Pak Puadi.

Baik. Untuk KPU Perkara Nomor 55, silakan. Singkat-singkat saja.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [05:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Dapil Cianjur 3 Tahun 2024, terhadap Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR.DPRD dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pemohon Hendry Juanda.

Dengan hormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut, Dalam Eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Izin dalam uraian tersebut, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

Silakan.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [06:10]

Lanjut, Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan seolah Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, di Daerah Pemilihan Cianjur 3 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3. Untuk tabel izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:40]

Silakan.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [06:41]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon a quo sebagaimana yang tegas kebenarannya yang diakui oleh Termohon.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis ... mutatis-mutandis, mohon dianggap tertuang pula dalam Pokok Perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perkara ini.
3. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon berawal dari adanya pencermatan oleh Termohon pada TPS 7, TPS 13, TPS 14,

TPS 18 yang dilakukan karena alasan adanya keberatan saksi dari Partai Gerinda yang dihadiri saksi dan panwaslu.

4. Bahwa adanya perolehan suara setelah pencermatan oleh Termohon adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Data perolehan pada TPS 7 Desa Sukaresmi, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [07:40]

Ya.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [07:42]

Tabel 3. Data perolehan pada TPS 13 Desa Sukaresmi, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 4. Data perolehan pada TPS 14 Desa Sukaresmi, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 5. Data perolehan pada TPS 18 Desa Sukaresmi, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [08:02]

Tabel 6. Data Perolehan pada TPS 4 Desa Kawungluwuk. Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lima. Bahwa dalam ... Lima. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon angka 1 huruf (c) huruf ... halaman 5 mengenai penambahan/pengurangan suara Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum karena adanya penambahan/pengurangan suara Pemohon.

Enam. Bahwa pencermatan perolehan suara tersebut merupakan kesepakatan yang disetujui oleh semua saksi juga Panwas karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS karena terdapat ketidaksesuaian antara C.Hasil pano ... Plano dengan C.Salinan yang dimiliki oleh Saksi dan Panwas.

Tujuh. Bahwa pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sukaresmi dilakukan pleno untuk membuka kotak suara di 2 desa yaitu Mekarsari dan Kubang merupakan rekomendasi dari Panwascam untuk membuktikan suara ... surat suara tidak sah karena ada selisih, ternyata setelah dilakukan pembukaan kotak terdapat surat suara tidak sah masuk ke dalam amplop surat suara.

Delapan. Bahwa apa ... bahwa ada pun hasil perolehan suara setelah adanya pencermatan perolehan suara di TPS, di beberapa TPS di Kecamatan Sukaresmi, sebagaimana diuraikan tersebut. Izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut, halaman delapan. Sembilan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa pencermatan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan sesuai hukum. Sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

Sepuluh. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya dugaan penambahan perolehan suara di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 Desa Mentengsari da ... dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan adalah tidak benar karena hal tersebut hanyalah asumsi dan/atau klaim sepihak dari Pemohon. Pemohon tidak mampu menyandingkan data perolehan suara, sebagaimana Bukti T-6.

Tabel 7. Data Perolehan pada TPS 12 Mentengsari. Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 8. Data Perolehan pada TPS 18[sic!] Desa Mentengsari. Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 9. Data Perolehan pada TPS sembilan ... 14 Desa Mentengsari. Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 10. Data Perolehan pada TPS 15 Desa Mentengsari. Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tabel 11. Data Perolehan pada TPS 16 Desa Mentengsari. Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Sebelas. Bahwa demikian pula terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pencoblosan surat suara di luar waktu yang diten ... diten ... ditentukan di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon oleh Kepala Desa Mentengsari dengan oknum KPPS adalah tidak benar. Faktanya Termohon pada waktu kejadian, pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.30 WIB dan pemungutan suara berjalan dengan lancar (Bukti T-6).

Dua belas. Bahwa pada saat penghitungan surat suara dimulai pukul 13.00 WIB, kotak suara diduk ... dibuka diawali kotak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dilanjut DPR RI, serta kem ... berikutnya akan membuka kotak DPD. Namun, pada jam ... pukul 16.29 WIB, Kepala Desa Mentengsari untuk membuka kotak DEP ... DPRD Kabupaten/Kota dulu, namun KPPS menolak, sehingga dalam kejadian ini tidak ada keterlibatan aparat desa maupun PPS.

Tiga. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur Dapil, Cianjur 3 sebagai berikut.
 1. Hendry Juanda=5.499
 2. Rizky Erwandi=2.065
 3. Rus Iryanti=1.309
 4. Drs. H. Gugun Gunawan=5.539
 5. Soni Arifin=425
 6. Yeni Arifin[sic!]=471
 7. Mochamad Iqbal=597
 8. Andri Wijaya Hambali=745
 9. Siti Nurjanah=484

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [13:33]

Terima kasih. Lanjut ke Bawaslu. Singkat-singkat saja untuk berkaitan dengan Dapil Cianjur 3 seperti apa hasil pengawasannya.

40. BAWASLU: MUAMARULLAH [13:46]

Baik. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan menyampaikan keterangan pada Perkara Nomor 55. Bahwa berkaitan dengan dalil pe ... Pemohon terkait adanya dugaan pencoblosan suara ulang di luar jadwal oleh Kepala Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon ialah sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima laporan yang telah dituangkan dalam Formulir B-1 Formulir Laporan Nomor 007 dan seterusnya, tanggal 18 Maret 2024 bukti terlampir. Selanjutnya, mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut halaman 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat penerusan tindak pidana pemilu yang dituangkan dalam Formulir B-16 dengan Nomor 328, dan seterusnya pada tanggal 20 April 2024 kepada Polres Cianjur terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam kesimpulan laporan Nomor 010 dan seterusnya. Huruf f yang menyatakan perbuatan terlapor 1 melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima laporan yang telah dituangkan dalam Formulir B-1 Formulir Laporan Nomor 008 dan seterusnya tanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya, mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut di halaman 7.

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat penerusan tindak pidana pemilu yang dituangkan dalam Formulir Model ... Model B-16 dengan Nomor 329 dan seterusnya pada tanggal 20 April 2024 kepada Polres Cianjur terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor 011 dan seterusnya yang menyatakan perbuatan terlapor melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa terkait dengan pem ... terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 dari Partai Gerindra Nomor Urut 4, atas nama Drs. H. Gugun Gunawan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukaresmi Nomor 74 dan seterusnya, tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sukaresmi melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum 2024 tingkat kecamatan sukaresmi, yang mana tidak terdapat adanya keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh Partai Gerindra berkaitan dengan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, terdapat informasi yang disampaikan relawan Drs. H. Gugun Gunawan, Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra terhadap adanya pengurangan perolehan suara di D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten daerah pemilihan Cianjur 3, yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sukaresmi terhadap hal itu, Panwaslu Kecamatan Sukaresmi menyampaikan surat saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Sukaresmi dengan Nomor 03 dan seterusnya, pada tanggal 24 Februari 2024. Kemudian, dikarenakan rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2024. Maka saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti pada ruang Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Terima kasih, selesai.

41. KETUA: SUHARTOYO [17:56]

Baik. Yang berkaitan dengan adanya laporan ke Gakkumdu itu, terlapornya sudah sampai dimana, Pak, tadi?

42. BAWASLU: MUAMARULLAH [18:12]

Sudah di SPKT di kepolisian.

43. KETUA: SUHARTOYO [18:15]

Terlapor 1, ya?

44. BAWASLU: MUAMARULLAH [18:16]

Nggih.

45. KETUA: SUHARTOYO [18:18]

Kemudian, untuk kaitan dengan dengan pencoblosannya ada dampaknya tidak? Kan dia diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali kan? Ya, Pak?

46. BAWASLU: MUAMARULLAH [18:41]

Izin, mempersilakan ke Bawaslu Cianjur, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [18:45]

Coba jelaskan, singkat-singkat, Pak.

48. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [18:49]

Mohon izin, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [18:50]

Ya.

50. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [18:51]

Kaitan dengan peristiwa tersebut, karena itu dilaporkan setelah tahapan pemungutan penghitungan suara selesai, yaitu di tanggal 18 Maret 2024.

51. KETUA: SUHARTOYO [19:07]

Ya, artinya terlapornya sekarang proses sampai di mana? Ada informasi?

52. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [19:13]

Informasi hari ini proses persidangan di pengadilan.

53. KETUA: SUHARTOYO [19:17]

Pengadilan. Itu dilakukan di TPS berapa, Pak?

54. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [19:20]

TPS 15 Desa Menteng Sari.

55. KETUA: SUHARTOYO [19:25]

Kemudian, berapa DPT-nya di situ? Ada DPT-nya, berapa ya?

56. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [19:42]

Mohon izin, di keterangan tidak dicantumkan.

57. KETUA: SUHARTOYO [19:46]

Tidak disebut, ya? TPS 15 Desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalongkulon, ya?

58. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [19:51]

Ya. Betul, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [19:53]

Oke. Dilanjut Perkara 109, silakan.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [20:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang bertandatangan dibawah ini ini Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum memberikan kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan dari kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 109 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pemohon ada renvoi, Pemohon perseorangan Partai Nasional Demokrat sebagai berikut.

Satu. Dalam Eksepsi.

1.1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, lanjut ke halaman 5, Yang Mulia, Angka (8). Karena Permohonan Pemohon mengenai dalil apa pengaruh kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi partai-partai lain. Sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 74 dan seterusnya, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian di halaman 6, 1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas obscur libel.

A. Permohonan tidak jelas karena Permohonan Pemohon kabur sebab Petitum Pemohon satu sama lainnya saling bertentangan. Kemudian, ke halaman 8.

B. Dokumen yang dirujuk oleh Pemohon sebagai dasar menuduh adanya kesalahan perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon bukan berasal dari dokumen yang sah. Selanjutnya, di halaman 10.

C. Terdapat selisih suara yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon dalam permo ... Posita Permohonan.

Kemudian, ke halaman 12, angka (5). Dalil yang demikian tentunya tidak memberikan kesem ... kepastian bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi. Sehingga permohonan Pemohon, yang demikian adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon. Angka (3). Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara, yang dilakukan oleh pemohon adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana dibawah ini angka 4 tutup kurung. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Jawa Barat 2, yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Dapil Jawa Barat 2. Dan kemudian, dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Selanjutnya ke halaman 13, angka (6). Bahwa dengan demikian, berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan, pengurangan, dan/atau penggelembungan suara partai politik peserta pemilu adalah tidak benar

dan tidak berdasar. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian ke halaman 14, angka 2.1. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Jawa Barat 2. Dari halaman 14 sampai dengan halaman 16, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian ke halaman 17, A. Tanggapan Termohon atas Dalil Pemohon mengenai selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon di daerah Kabupaten Bandung Barat.

19) Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan setelah KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan putusan bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat tanggal 6 Maret 2024 terjadi penggelembungan suara Rajiv yang semula dari total 17.402 suara kemudian berkurang menjadi 16.191 suara, tidak ada, Artinya terjadi penggelembungan suara Rajiv sebanyak 1.211 suara merupakan dalil yang tidak benar.

Angka (20). Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon tidak mengindahkan dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tanggal 6 Maret 2024 untuk melaksanakan penghitungan dan koreksi di seluruh TPS dengan berbagai alasan sehingga tidak dilakukan penghitungan ulang di seluruh TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu semestinya akan ditentukan ditemukan banyak lagi penggelembungan suara yang dilakukan untuk Rajiv merupakan dalil yang tidak benar.

Ke halaman 18, angka (22), Termohon menolak dalil Pemohon mengenai selisih penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon di Kabupaten Bandung Barat sebut dengan alasan sebagai berikut lanjut ke angka

(24), Putusan Bawaslu Kabupaten Nomor 002 dan seterusnya tanggal 6 Maret 2024 tidak memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan perbaikan data melalui pengecekan atau penghitungan ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perelan suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 2 Kecamatan Parongpong.

Kemudian ke halaman 19, angka (25). Bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat sudah melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Nomor 002 dan seterusnya untuk 5 kecamatan, dianggap dibacakan, Yang Mulia, selain yang selebihnya.

Kemudian ke halaman 20, angka (29). Bahwa benar terdapat D, kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Nasdem dalam rapat Pleno Tingkat Provinsi Jawa Barat namun tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPR RI di tahun 2004 pada DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 2 yang berkenaan dengan Permohonan ini dengan bukti Kejadian Khusus.

Kemudian ke halaman 21 B, tanggapan Termohon atas dalil Pemohon selisih penghitungan antara Pemohon dengan Termohon di daerah Kabupaten Bandung.

Angka (33). Termohon menolak seluruh dalil Pemohon tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan di bawah ini. Untuk kehalaman 22 berupa tabel-tabel perbandingan perolehan suara berdasarkan C.Hasil dan D.Kecamatan sampai dengan ke halaman 46 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pada intinya bahwa rekapitulasi setelah sesuai antara C.Hasil dan D.Hasil bahwa saksi-saksi dari partai politik bertawa tangan bahwa ada koreksi, namun koreksi sudah diperbaiki pada saat terjadinya rekapitulasi.

61. KETUA: SUHARTOYO [27:52]

Apa lagi, yang disampaikan?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [27:53]

Selanjutnya langsung ke Petitem, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [27:46]

Silakan.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [27:52]

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, selain dan yang selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, saya Syamsudin Slawat Pesilette dari Kantor Ali Nurdin & Partner Law Firm. Berkaitan dengan (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [28:35]

Baik.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [28:36]

Jawaban ini ada beberapa renvoi yang ingin kami lakukan, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [28:39]

Renvoi yang mana? Tidak dari awal tadi?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [28:43]

Halaman 4, angka 4.

69. KETUA: SUHARTOYO [28:49]

Tentang apa?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [28:55]

Di angka 4 itu di dalam tertulis Dapil Jawa Tengah 5, data 2 ... ada 2 kali pengucapan itu, kami ganti dengan Dapil Jawa Barat 2, Yang Mulia. Kemudian di halaman 8 pada angka (3), Peraturan KPU Nomor 25 tertulis sebenarnya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024.

Selanjutnya, pada halaman 16, tabel 3. Perolehan suara yang benar dalam pemilu DPR RI Dapil Jawa Barat 2 untuk Partai Nasdem kami tambahkan jadi ... menjadi perolehan suara yang benar dalam pemilu DPR RI Dapil Jawa Barat 2 untuk Partai Nasdem menurut Pemohon.

71. KETUA: SUHARTOYO [29:55]

Halaman berapa?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [29:55]

Halaman 16, angka 17, tabel 3.

Kemudian pada Petitem, Yang Mulia. Jadi ada kekurangan penulisan Dewan (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [30:14]

Yang 16 dulu, diulang dulu!

74. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [30:18]

Halaman 16.

75. KETUA: SUHARTOYO [30:22]

Di poin berapa?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [30:23]

Poin 17, tabel 3. Jadi ditambahkan menurut Pemohon, judul tabelnya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [30:36]

Ya, menurut Pemohon kan di sini.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [30:40]

Yang ditulis ini tidak ada menurut Pemohon.

79. KETUA: SUHARTOYO [30:42]

Di mana? Di sini menurut Pemohon, kok.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [30:49]

Tabel 3, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [30:53]

Di ... ini teman-teman, ini kadang-kadang membaca ulang itu malas. Jadi, padahal kan sudah di incharge untuk satu lawyer, bukan satu lawyer, satu law firm dengan satu nomor atau beberapa nomor, itu

kan. Jadi renvoi-renvoi begini kan menunjukkan kalau tidak double check, kan?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [31:30]

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [31:30]

Apalagi sampai Dapil Jawa Tengah dibawa ke Jawa Barat. Kemudian kan ... karena enggak, tidak dibaca ulang sebenarnya. Di Petitum apa tadi?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [31:44]

Di Petitum untuk ... Dalam Pokok Perkara Petitum Nomor 2 (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [31:50]

Menyatakan?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PASILETTE [31:52]

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

87. KETUA: SUHARTOYO [32:00]

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SALAWAT P [32:01]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan ini ada kekurangan kata *Dewan*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditambahkan kata *Dewan* di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

89. KETUA: SUHARTOYO [32:11]

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SALAWAT P [32:14]

Ya. Betul. Cukup, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [32:19]

Silakan, dari Pihak Terkait Rajiv. Silakan.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [32:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami pokok-pokoknya saja. Identitas, dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang karena 2 hal.

Yang pertama, ada beberapa TPS yang sudah dicocokkan oleh Termohon berdasarkan putusan Bawaslu, namun masih dimohonkan oleh Pemohon. Karena itu, kami kualifisir sebagai nebis in idem.

Yang kedua, pokok perkara ini sedang diadili oleh Mahkamah Partai. Jikalau Permohonan Pemohon ditolak di Mahkamah Partai, Pemohon diperintahkan untuk mencabut Permohonannya di MK. Keadaan ini membuat Permohonan Pemohon di MK tidak memiliki kepastian hukum. Namun demikian, kami serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

Yang kedua, Majelis, Pemohon tidak jelas. Pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Petitum berubah-ubah. Petitum diubah 3 lembar pada saat yang tidak diperbolehkan. Kondisi demikian, menurut putusan MK Nomor 56 tahun 2019 adalah permohonan yang tidak jelas dan menghambat MK yang menerapkan speedy trial.

Kemudian, Eksepsi selanjutnya Pihak Terkait sesungguhnya bingung yang ... Majelis karena akan menanggapi Permohonan yang sudah direnvoi atau yang belum direnvoi. Namun demikian, kami menanggapi Permohonan yang sebelum direnvoi. Yang pertama yang tidak jelas, pertentangan antara Petitum dengan Petitum yang lainnya. Petitum nomor 3, meminta langsung untuk ditetapkan sebagai caleg terpilih. Namun, di Petitum 4 juga meminta untuk penyandingan C.Hasil dan D.Hasil. Dua Petitum ini adalah hal yang saling bertentangan dan tidak mungkin dilaksanakan secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Seharusnya, Petitum itu dipilih mencantumkan ... dengan cara mencantumkan kata *atau* antara Petitum 3 dan 4. Kondisi ini menurut Putusan MK 148 Tahun 2019 adalah Permohonan yang tidak jelas.

Kemudian yang ketiga, Petitum 4 tidak jelas karena C.Hasil akan disandingkan dengan D.Hasil apa. Menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2024, ada beberapa jenis D.Hasil yang memiliki akibat hukum yang berbeda

untuk dilakukan penyandingan. Jadi, Petitem Nomor 4 ini, tidak jelas D.Hasil apa yang akan disandingkan. Kondisi ini menurut Putusan MK 48 Tahun 2019 adalah Permohonan yang tidak jelas.

93. KETUA: SUHARTOYO [34:32]

Ya, apalagi?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [34:33]

Kemudian Petitem 4 Majelis, tidak jelas karena Petitem tidak mencantumkan apa tindakan selanjutnya setelah disandingkan. Bagaimana jika datanya sama? Bagaimana jika datanya berbeda? Tidak jelas pula disebutkan data yang mana, yang harus menjadi acuan. Padahal menurut PKPU Pasal 16 PKPU 5 Tahun 2004, secara teknis memberikan petunjuk melakukan pencocokan antara cd ... C dan Hasil D. Kemudian jika itu berbeda, maka dilakukan pembetulan berdasarkan C.Hasil.

Kemudian Posita dan Petitem tidak berkesesuaian, Majelis. Di Posita menyebutkan 484 TPS, tetapi di Petitem hanya menyebutkan 481. Di Posita mempersoalkan D.Hasil Kabupaten Banjarnegara, tetapi di Petitem sama sekali tidak dicantumkan mengenai ban ... Kecamatan Banjarnegara ini. Yang kedua, tidak jelas karena Posita mempersoalkan SK KPU Nomor 30 di Posita sedangkan di Petitem SK KPU-nya Nomor 360. Kondisi demikian adalah tidak jelas menurut Putusan MK 42 Tahun 2019.

Kemudian yang tar ... terakhir untuk Eksepsi, tidak jelas karena tidak menguraikan ... menguraikan sumber perolehan angka pengurangan suara Pemohon sebanyak 28 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1.898. Me-refer Putusan 246 ini juga tidak jelas.

Kemudian. Kami masih Pokok Perkara, Yang Mulia. Perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah Pemohon itu 56.175, Pihak Terkait 56.225. Kemudian, menelaah uraian dalil dari Pemohon halaman 10 sampai 100, pada pokoknya mempersoalkan bertambahnya suara Pihak Terkait di 484 TPS, di dua kabupaten sebanyak 1.898. Dalil tersebut tidaklah benar sebab penambahan suara Pihak Terkait hanya 1.793 dengan rincian sebagai berikut. Tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [36:23]

Ya.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [36:23]

Langsung ke halaman 55. Izin, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [36:27]

Silakan.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [36:29]

Berdasarkan tabel 2, Kabupaten Bandung Barat menunjukkan perbandingan data versi Pihak Terkait dan versi Pemohon. Menurut versi Pemohon, jumlah penambahan suara Pihak Terkait adalah 1.768, sedangkan yang benar adalah penambahan suara Pihak Terkait hanya 1.746. Kenapa demikian bisa berbeda? Karena Pemohon keliru memasukkan data C.Hasil di 7 TPS dalam tabel 2 diberi warna merah, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [36:30]

Ya.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [36:31]

Kemudian langsung ke halaman 5.658, Yang Mulia, Kabupaten Bandung. Demikian pula di tabel 3, menunjukkan perbandingan data versi Pihak Terkait dan versi Pemohon. Pemohon mengatakan penambahan suara Pihak Terkait 110, tetapi yang benar adalah penambahan suara Pihak Terkait hanya 37, Yang Mulia. Mengapa demikian? Karena Pemohon keliru memasukkan data C.Hasil di 13 TPS, dilihat dalam tabel 2 diberi warna merah, Yang Mulia.

Kemudian dalil yang ke-3. Pemohon mengatakan ada penambahan suara di Kecamatan Banjaran sebanyak 20, padahal yang benar adalah Termohon hanya ter ... menambah suar ... suara, Pihak Terkait hanya bertambah 10. Mengapa demikian? Karena Pemohon keliru memasukkan data D.Hasil di Kabupaten Bandung sebanyak 20 suara. Kesimpulan ... kesimpulannya, jumlah suara Pihak Terkait yang benar adalah 58.018 dikurang 1.793 sama dengan 56.225, halaman 59, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [38:01]

Ya.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [38:02]

Kemudian di tabel 6, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan ini karena inilah 20 TPS yang kami anggap Pemohon keliru memasukkan data di 20 TPS ini sa (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [38:12]

Tabel 8 atau 6?

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [38:14]

Tabel 6, Yang Mulia. 20 TPS, Pemohon keliru memasukkan data C.Hasil maupun D.Hasil, di tabel 6.

105. KETUA: SUHARTOYO [38:24]

Tabel 6.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [38:26]

Halaman ... halaman 65, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [38:30]

Kok mundur lagi Saudara?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [38:32]

Maaf, maaf. Halaman 60, Yang Mulia, maaf.

109. KETUA: SUHARTOYO [38:38]

Lho, tadi kan sudah ke 65.
Oke, terus.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [38:42]

Nah, kemudian sebagai contoh, Yang Mulia. Satu saja kami bacakan yang keliru di TPS Kecamatan Arjasari, Batukarut, TPS 23. Pemohon keliru memasukkan data D.Hasil kecamatan, yaitu 4, padahal yang benar adalah 3. Nah, seharusnya di TPS ini tidak terjadi penambahan suara Pihak Terkait, setelah kami melakukan inzage ditemukan fakta bahwa D.Kecamatan yang digunakan oleh Pemohon adalah D yang berbeda dengan format D.Kecamatan lainnya, perolehan suara Nasdem ada pada bagian bawah, tidak pada sesuai formatnya dalam kertas landscape. Format tersebut tidak sesuai dengan susunan D.Hasil kecamatan pada umumnya, sehingga tidak lazim dan tidak sesuai format, maka diragukan kemurnian data dan alat bukti yang digunakan oleh Pemohon dibandingkan dengan alat bukti kami, PT-20.

Kemudian suara Pemohon, Yang Mulia, halaman 69. Pemohon mendalikan terjadi pengurangan suara sebanyak 28, tetapi tidak merekapitulasi dimana perolehan suara tersebut. Tabel 7, kami uraikan suara Pemohon yang berkurang yang benar, Yang Mulia, halaman 70.

Nah, kemudian dalil yang mengatakan di Kecamatan Banjaran ada pengurangan suara itu tidak benar karena setelah kami mengecek di hasil Kecamatan Banjaran dan D.Hasil Kabupaten memiliki angka yang sama sehingga tidak ada penambahan dan pengurangan suara di kecamatan tersebut. Sehingga suara yang benar untuk Pemohon adalah 56.154, hanya ditambah 21, sama dengan 56.175. Sehingga perolehan suara Pemohon dan pihak yang terkait ... Pihak Terkait yang benar adalah tabel 8, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [40:22]

Baik. Petitumnya apa?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD NURSAL [40:23]

Kami lanjutkan di rekan kami.

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI KASRUL [40:27]

Izin, Yang Mulia. Membacakan 3 poin sebelum Petitum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pihak Terkait masih memperoleh suara terbanyak dibanding dengan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon yang ingin langsung ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih DPR RI dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 adalah tidak

beralasan hukum dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon oleh Majelis Mahkamah Kon ... dinyatakan ditolak atau dikesampingkan. Pihak Terkait menduga adanya perubahan Petitum Pemohon dengan menghilangkan Petitum penyandingan data, padahal saat itu pembacaan permohonan sudah dan tidak diperkenankan lagi untuk melakukan perubahan permohonan karena Pemohon telah menyadari, jika pun dilakukan penyandingan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait tetap unggul dibandingkan dengan suara Pemohon. Oleh karena itu, meski pun tidak dibolehkan lagi, Pemohon secara terpaksa menghilangkan Petitum penyandingan data tersebut.

Bahwa kami yakin Mahkamah akan mengadili secara teliti satu per satu alat bukti C.hasil dan te ... C.Hasil TPS yang dipersoalkan, apalagi Pemohon ingin langsung ditetapkan sebagai pemenang tanpa adanya penyandingan C.Hasil-DPR dan D Kecamatan.

114. KETUA: SUHARTOYO [41:35]

Ya, nanti (...)

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI KASRUL [41:35]

Izin melanjutkan ke Petitum, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [41:37]

Ya.

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI KASRUL [41:38]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melak ... untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Kalinta & Co dan Badan Hukum Partai Nasdem. Terima kasih, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [41:37]

Baik. Dilanjut, Bawaslu. Bagaimana pengawasan berkaitan dengan Dapil Jabar 2 ini?

119. BAWASLU: NURYAMAH [42:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, untuk Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor 109. Terkait dengan laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Bandung bar ... Bandung Barat telah menerima Laporan dengan Nomor 007. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan tersebut, dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil. Kemudian di-register yaitu, di Nomor 002 dengan dugaan pelanggaran administratif, Yang Mulia. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah memeriksa, mengkaji, dan juga memutuskan laporan tersebut. Kemudian, amar putusannya sebagai berikut.

Yang pertama, Yang Mulia, yaitu menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran adminitat ... administrasi pemilu.

Selanjutnya juga memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan perbaikan data melalui pengecekan dan/atau penghitungan ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Selanjutnya, Yang Mulia. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 2 hari.

Selanjutnya juga atas putusan tersebut di atas, KPU Kabupaten Bandung Barat telah menindaklanjutinya.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga telah menerima laporan dugaan pelanggaran. Berdasarkan hasil kajian awal, disimpulkan bahwa laporan tersebut telah diselesaikan melalui sidang penyelesaian pelanggaran administratif oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat yang tadi sudah dibacakan, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO [44:24]

Ya. Lanjut.

121. BAWASLU: NURYAMAH [44:24]

Selanjutnya juga, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dari Saudara Rukman, S.Sos.

122. KETUA: SUHARTOYO [44:41]

Yang terkait dengan dipersoalkan Pemohon, bagaimana?

123. BAWASLU: NURYAMAH [44:41]

Yang dipersoalkan, jadi berdasarkan hasil kajian laporan tersebut memang terpenuhi syarat formiil dan materiil. Sehingga dikarenakan lokus terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi di Kabupaten Bandung, maka dilimpahkan ke Kabupaten Bandung Barat kembali ... ke Kabupaten Bandung, mohon izin, Yang Mulia.

Selanjutnya, tindak lanjut dari Kabupaten Bandung selanjutnya me-register dengan Nomor 05 dan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bandung, tentu melalui klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, serta dilanjutkan dengan pembahasan Sentra Gakkumdu, maka dinyatakan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.

Adapun keterangan Bawaslu Provinsi ba ... Jawa Barat terkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan selanjutnya, yaitu Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga sudah mengela ... mengeluarkan soal himbauan dan juga hasil daripada pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yaitu di Nomor 048, diang ... selanjutnya dianggap sudah dibacakan dan pada pokoknya memang tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh para saksi na ... dari Partai Nasdem berkaitan dengan dalil yang dimohonkan.

124. KETUA: SUHARTOYO [45:18]

Oke.

125. BAWASLU: NURYAMAH [45:19]

Selanjutnya juga bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga melakukan dan juga mengeluarkan imbauan dan tentu juga Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dari hasil pengawasannya merekomendasikan untuk menunda terlebih dahulu saat pelaksanaan rekap, pembacaan hasil untuk DPR RI, dan beralih ke DPRD Provinsi sebelum ... sebelum selesai. Sebelum peles apa ... selesainya penanganan pelanggaran administrasi cepat, kaitan rekapitulasi DPR RI karena adanya dugaan pelanggaran pemilu, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [45:59]

Akhirnya bagaimana, itu?

127. BAWASLU: NURYAMAH [45:59]

Namun (...)

128. BAWASLU: NURYAMAH [46:04]

Mohon izin, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [46:05]

Namun, apa?

130. BAWASLU: NURYAMAH [46:06]

Ya. Namun, KPU Kabupaten Bandung Barat tetap melanjutkan pembacaan D.Hasil DPR RI dengan tetap dibacakan D.Hasil Kecamatan yang masuk ke dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang sedang ditana ... ditangani Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya, untuk dalil permohonan tentang selisih penghitungan antara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Cisarua, Cipada, Cikalongwetan. Ini karena sama, Yang Mulia. Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cipongkor, dan Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang pada pokoknya pada rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan surat sua ... apa suara untuk jenis suara DPR RI, Yang Mulia, memang tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem ataupun juga menyampaikan di Kejadian Khusus. Karena tadi sudah dibacakan untuk hasil pengawasan dari beberapa apa ... kecamatan.

131. KETUA: SUHARTOYO [48:33]

Ya.

132. BAWASLU: NURYAMAH [48:34]

Langsung di ... di (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [48:36]

Yang itu tadi gimana?

134. BAWASLU: NURYAMAH [48:37]

Ya.

135. KETUA: SUHARTOYO [48:39]

Ibu yang diminta dihentikan, tapi tetap dilanjutkan. itu sikap Bawaslu bagaimana? Penghitungan itu loh, untuk DPR RI?

136. BAWASLU: NURYAMAH [48:54]

Tetap berjalan dan menin ... dan terus menindaklanjuti laporan tersebut, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [49:00]

Terus apa?

138. BAWASLU: NURYAMAH [49:02]

KPU (...)

139. KETUA: SUHARTOYO [49:02]

Tindak lanjutnya apa? Setelah laporan itu ditindaklanjuti apa yang terjadi, yang diputuskan?

140. BAWASLU: NURYAMAH [49:08]

Ya, KPU melakukan sanding data.

141. KETUA: SUHARTOYO [49:13]

Bukan, yang penghitungan yang sebenarnya diminta disetop, tapi tetap diteruskan. Nah, itu kan ada ketidak apa ... tidakpatuhan atau apa kemudian ap ... bagaimana sikap Bawaslu?

142. BAWASLU: NURYAMAH [49:26]

Baik. Yang Mulia, saya persilakan kepada Kabupaten. Silakan.

143. KETUA: SUHARTOYO [49:30]

Silakan. Singkat-singkat, Pak.

144. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [49:34]

Baik. Izin, Yang Mulia. Ketika saat rekap kami merekomendasikan kepada KPU untuk menunda karena memang terjadi adanya la ... laporan masuk. Laporan masuk ke kami.

145. KETUA: SUHARTOYO [49:46]

Ya, untuk DPR RI, kan?

146. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [49:47]

Betul, untuk DPR RI.

147. KETUA: SUHARTOYO [49:48]

Terus?

148. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [49:49]

Merekomendasikan untuk menunda terlebih dahulu dan lanjut ke perhitungan provinsi. Nah, pada saat itu semua saksi menolak, untuk tetap lanjut saja.

149. KETUA: SUHARTOYO [49:56]

Sepakat?

150. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [49:58]

Sepakat untuk melanjutkan. Kami ... kami pun tetap (...)

151. KETUA: SUHARTOYO [50:02]

Melanjutkan.

152. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [50:03]

Melanjutkan, ya. Begitu mungkin, terima kasih.

153. KETUA: SUHARTOYO [50:06]

Terus di hasil terakhir, ada yang keberatan tidak?

154. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [50:08]

Tidak ada, dari saksi tidak ada. Hanya dari kami.

155. KETUA: SUHARTOYO [50:13]

Cukup ya?

156. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [50:15]

Baik.

157. KETUA: SUHARTOYO [50:16]

Dari Ibu cukup?

158. BAWASLU: NURYAMAH [50:18]

Tinggal yang di Kabupaten Bandung.

159. KETUA: SUHARTOYO [50:20]

Silakan. Singkat-singkat saja.

160. BAWASLU: NURYAMAH [50:24]

Oke. Baik, Yang Mulia. Bahwa terdapat imbauan juga yang disampaikan oleh Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung memberikan instruksi yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung dan di sini juga ... apa namanya ... dari Kabupaten Bandung dari hasil RHP-nya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi, juga dari hasil pengawasan di beberapa kecamatan yang didalilkan, yaitu dari Kecamatan Arja ... Kecamatan Cicalengka, Cikancung, Dayeuhkolot, Cileunyi, Cimenyan, Margahayu, Rancaekek, Kecamatan Arjasari, Cimaung, Kutawaringin, Cilengkrang, Baleendah, dan Banjaran, sama tidak ada keberatan dan tidak dituangkan di kejadian khusus (...)

161. KETUA: SUHARTOYO [51:17]

Ya, sudah cukup itu.

162. BAWASLU: NURYAMAH [51:18]

Walaupun memang ada beberapa kesalahan, tetapi sudah dibetulkan. Itu mungkin, Yang Mulia.

163. KETUA: SUHARTOYO [51:23]

Sudah di ... tidak ada persoalan yang tersisa?

164. BAWASLU: NURYAMAH [51:24]

Sudah tidak ada.

165. KETUA: SUHARTOYO [51:38]

Dilanjut, Perkara 59. Silakan, Termohon.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [51:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 59. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk identitas pemberi kuasa dan terima kuasa dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung dalam Eksepsi.

Yang pertama, Permohonan Pemohon tidak jelas. Izin langsung poin-poinnya, Yang Mulia. Bahwa Pemohon dalam (ucapan tidak terdengar jelas) dalam permohonan terdapat kekeliruan dalam menjumlah suara dan jumlah TPS. Huruf a, kekeliruan menjumlah C.Hasil di Desa Jatiwangi. Huruf b, kekeliruan menjumlah C.Hasil dan C ha ... D.Hasil di Desa Telajung. Poin C, kekeliruan menjumlah D.Hasil di Desa Sukadanau,. Poin D, kekeliruan menjumlah C.Hasil di Desa Kalijaya (...)

167. KETUA: SUHARTOYO [52:53]

Ya, dan seterusnya (...)

168. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [52:51]

Dan seterusnya, Yang Mulia (...)

169. KETUA: SUHARTOYO [52:53]

Oleh karena itu obscur, ya.

170. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [52:58]

Ya, Yang Mulia. Langsung ke Pokok Permohonan.

171. KETUA: SUHARTOYO [52:58]

Silakan.

172. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [53:01]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada bahwanya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Dapil Bekasi 2, antara Dr. Lydia Fransisca. SH, M.Kn., dan Iwan Setiawan, S.Sos adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil 2.2 terha ... bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 Termohon pada bahwanya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Cikarang Barat sebagai berikut.

Tabel 2.2.1 mohon izin direnvoi, Yang Mulia, menjadi 2.

173. KETUA: SUHARTOYO [53:40]

Di berapa, halaman berapa itu?

174. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [53:40]

Halaman 5, Yang Mulia. 2.2 Tabel 2.1 2 ... satunya direnvoi menjadi 2, Yang Mulia. 2.22.

175. KETUA: SUHARTOYO [53:52]

Oke, 21.2.

176. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [53:53]

Siap, Yang Mulia.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Cikarang Barat dianggap dibacakan, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [54:01]

Baik.

178. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [54:02]

2.3 Bahwa terhadap Pemohon angka 3 Termohon pada bahwanya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan Model C.Hasil di TPS Kecamatan Cikarang Barat, Cikarang Barat sebagai berikut.

Tabel 2.3.1 Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan Model C.Hasil di TPS Kecamatan Cikarang Barat. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 dan angka 5 Termohon pada bahwanya menyatakan perolehan suara calon anggota DPRD, Kabupaten Bekasi nomor Urut 1 atas nama nama ... atas nama Iwan Setiawan, S.Sos. Dan yang benar berdasarkan perbandingan Model C.Hasil dan Model D.Hasil di 38 ... 318 TPS terhadap 9 desa, dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat sebagai berikut.

1. Desa Gandasari, Tabel 2.4.1. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan Model C.Hasil dan Model D.Hasil di TPS Desa Gandasari dianggap dibacakan, Yang Mulia.
2. Desa Jatiwangi, Tabel 2.4.2. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan Model C.Hasil dengan Model D.Hasil di TPS Desa Gandasari dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dalam tabel di atas terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C.Hasil 10, seharusnya total menurut tabel Pemohon C.Hasil 11.
3. Desa Telajung, Tabel 2.4.3. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan Model C.Hasil dengan Model D.Hasil di TPS Desa Telajung, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Lanjut halaman 10, dalam tabel di atas terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C.Hasil dan total D.Hasil, dan seterusnya.
4. Desa Sukadanau, Tabel 2.4.4. Persandingan perso ... persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan model C. Hasil dengan model D.Hasil di TPS Desa Sukadanau. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 12,

dalam tabel di atas terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total D.Hasil dan seterusnya.

5. Desa Kalijaga, Tabel 2.4.5. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan model C.Hasil dengan model D.Hasil di TPS Desa Kalijaga. Tabel dianggap dibacakan.

Lanjut di halaman 15, Yang Mulia. Bahwa terhadap kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total D.Hasil dan selanjutnya. Angka 6, Desa Ganda Mekar tabel 2.4.6. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan model C.Hasil dengan model D.Hasil di TPS Desa Ganda Mekar. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 7, Desa Mekarwangi, Tabel 2.4.7. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan model C.Hasil dengan model D.Hasil di TPS Desa Mekarwangi. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 17, Desa Telaga Asih, Tabel 2.4.8. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan Model C.Hasil dengan Model D.Hasil di TPS Desa Telaga Asih. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total D.Hasil dan selanjutnya.

Angka 9, Desa Cikedokan, Tabel 2.4.9. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan model C.Hasil dengan model D.Hasil di TPS Desa Cikedokan. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total TPS Desa Cikedokan, dan seterusnya.

2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 mengenai pergeseran perolehan suara atas nama, atas suara Partai Gerindra dan suara calon menurut Termohon berdasarkan data tabel 2.4.1 sampai dengan 2.4.9. persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan perbandingan Model C.Hasil dengan Model D.Hasil tidak ada pergeseran atau penambahan dari C.Hasil ke D.Hasil, sehingga perolehan suara telah bersesuaian atau tidak ada selisih. Dan Untuk persandingan perolehan suara menurut Pemohon terdapat kekeliruan dalam menjumlah TPS dan menjumlah suara bergeser mengakibatkan data pembanding yang benar menurut Pemohon menjadi tidak valid.

2.6. Bahwa terhad ... terhadap dalil Pemohon pada angka 7 sampai 8 mengenai persandingan perolehan suara Model C.Hasil dan dengan Model D.Hasil di 318 TPS terhadap 9 kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat, (ucapan tidak terdengar jelas) di Desa Gandasari, dan seterusnya telah terjadi pergeseran perubahan, dan penambahan dari suara Partai Gerindra dan calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Partai Gerinda lainnya kepada Calon Nomor Urut 1,

Iwan Setiawan SOS ... S. Sos. adalah tidak benar. Dengan dasar sebagai berikut.

2.6.1 Rekapitulasi tingkat kecamatan. Poin, langsung poin, Yang Mulia. Bahwa di tingkat kecamatan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, PPK Kecamatan Cikarang Barat telah melak ... melaksanakan kegiatan repetulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, bertempat di Aula Pendopo Desa Danau Indah dan selama berlangsung proses rekapitulasi sampai dengan menetapkan hasil pemilu kecamatan, tingkat kecamatan (...)

179. KETUA: SUHARTOYO [59:37]

Ya. tidak ada catatan. Tidak ada catatan.

180. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [59:39]

Tidak ada catatan, Yang Mulia. Di tingkat.

181. KETUA: SUHARTOYO [59:42]

Kabupaten.

182. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [59:42]

Kabupaten juga tidak ada catatan, Yang Mulia.

183. KETUA: SUHARTOYO [59:44]

Silakan Petitemnya.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [59:45]

Langsung petitemnya, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh yang disebut di atas, Termohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat, direnvoi, Yang Mulia menjadi Bekasi.

Bekasi 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Tiga. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2 sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

185. KETUA: SUHARTOYO [01:00:43]

Baik.

186. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [01:00:43]

Hormat kami, Kuasa Termohon. Terima kasih.

187. KETUA: SUHARTOYO [01:00:44]

Ini ... jadi tidak ada persoalan menurut Saudara di 2 Dapil itu, ya? 2 apa, kecamatan maupun kabupaten, ya?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG [01:00:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [01:00:55]

Yang rekapitulasi tadi menurut KPU.

Baik, kemudian dari Bawaslu? Dari hasil pengawasan apakah ada persoalan dengan yang didalilkan Pemohon tadi untuk DPRD Bekasi, Kabupaten Bekasi, untuk Dapil Bekasi 2? Silakan, singkat-singkat.

190. BAWASLU: HARMINUS [01:01:17]

Baik, Yang Mulia. Perkara 59 bahwa Pemohon juga melaporkan pada tingkatan kabupaten. Dua hal sekaligus, yaitu terkait dengan pidana dan pelanggaran administrasi.

Pelanggaran pidana ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu yang digelar di Gakkumdu sesuai

dengan Pasal 551. Kemudian, pelanggaran administrasinya diproses Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten memutus dengan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi.

Kemudian, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan dengan dalil Pemohon berdasarkan laporan hasil pengawasan di Cikarang Barat, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi mandat partai, sehingga D.Hasil kecamatan ditandatangani oleh PPK dan saksi.

Dari hasil di 9 desa, 17 halaman ini dari tabel yang kita punya di Cikarang, terdapat 317 TPS tidak mengubah hasil yang ditetapkan oleh Bawaslu, eh ... maaf, KPU kabupaten maupun di tingkatan kecamatan.

Demikian, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [01:03:26]

Tidak ada keberatan-keberatan?

192. BAWASLU: HARMINUS [01:03:28]

Tidak.

193. KETUA: SUHARTOYO [01:03:30]

Laporan-laporan juga tidak ada?

194. BAWASLU: HARMINUS [01:03:31]

Laporan tadi ada 2, penanganan pelanggaran sekaligus dengan pelanggaran administrasi dan sudah ditindaklanjuti, administrasinya diputus oleh Bawaslu, bersalah.

195. KETUA: SUHARTOYO [01:03:44]

Tidak ada yang tersisa?

196. BAWASLU: HARMINUS [01:03:45]

Tidak ada. Terima kasih, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO [01:03:50]

Baik. Dilanjut Perkara 86, silakan.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:04:00]

Mo ... mohon izin menyela, Yang Mulia. Mohon maaf.

199. KETUA: SUHARTOYO [01:04:04]

Dari mana?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:04:05]

Kami dari Kuasa Perkara 59, Yang Mulia.

201. KETUA: SUHARTOYO [01:04:08]

Ya. Gimana, Pak?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:04:08]

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, mengenai ini, Yang Mulia, renvoi Permohonan Kami, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:04:17]

Ya, kan sudah. Sudah direnvoi, kan? Yang, yang (...)

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:04:24]

Belum, Yang Mulia. Untuk yang terakhir ini, Yang Mulia. Untuk halaman 5, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [01:04:30]

Ini kan sudah, agendanya sudah respons daripada Permohonan yang disampaikan sebelumnya, Pak.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:04:37]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Menurut kami, ini perlu kami sampaikan.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:04:41]

Yang mana itu?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:04:43]

Halaman 5 pada poin 3, Yang Mulia.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:04:45]

Di Permohonan Saudara, kan?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:04:47]

Ya. Ya, betul, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [01:04:49]

Kan, sudah tidak ada kesempatan permohonan untuk (...)

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:04:51]

Hanya mencoret saja, Yang Mulia. Tidak menambahkan, Yang Mulia.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:04:54]

Di mana?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:04:55]

Di poin 3, yang kata-kata Bukti P-4 ini, Yang Mulia. Ini dicoret saja, Yang Mulia.

215. KETUA: SUHARTOYO [01:05:00]

Di halaman berapa?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:05:01]

Halaman 5, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:05:02]

Halaman 5. Sebentar.

Nanti kami menilai, ya. Soalnya sudah lewat, baru ... halaman 5.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:05:49]

Pada halaman 5, poin 3, Yang Mulia.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:05:51]

Poin 3, terus?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:05:52]

Kata-kata Bukti P-4 nya ini dicoret saja, Yang Mulia.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:05:55]

Coret?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:05:56]

Ya.

223. KETUA: SUHARTOYO [01:05:57]

Jadi, tidak ada?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:05:58]

Tidak ada, Yang Mulia. Kemudian yang poin 2 itu, betul tertulis P-4 Mulia ... Yang Mulia, ya?

225. KETUA: SUHARTOYO [01:06:11]

Yang poin?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:06:13]

Poin 2.

227. KETUA: SUHARTOYO [01:06:14]

Halaman yang sama?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:06:15]

Halaman yang sama.

229. KETUA: SUHARTOYO

Bukti?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:06:24]

P-4.

231. KETUA: SUHARTOYO [01:06:26]

Yang P-3, itu?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:06:27]

Yang P-3, P-4 nya dicoret, itu untuk yang poin 2, Yang Mulia. P-4 nya untuk poin 2.

233. KETUA: SUHARTOYO [01:06:36]

Oke.

Silakan, Termohon untuk 86.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:06:55]

Mohon izin, belum selesai, Yang Mulia. Satu lagi, ada hal yang perlu kami sampaikan. Kami hendak mengajukan inzage, Yang Mulia, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [01:07:06]

Inzage nanti saja, kalau sudah ada putusan, toh inzage itu mempelajari bukti, kan?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:07:13]

Betul, Yang Mulia.

237. KETUA: SUHARTOYO [01:07:14]

Anda bisa merespons untuk ... untuk proses atau tahapan sidang selanjutnya. Kalau perkara Saudara misalnya sudah selesai dikena

dismissal, Saudara kan tidak ada artinya lagi menye ... mempelajari inzage itu. Kalau sudah ada putusan saja. Tapi kalau Anda mau mempelajari sekarang juga, silakan, tapi relevansinya kan, kami wajib mengingatkan. Lebih baik nanti, kalau sudah ada kepastian bahwa perkara Saudara ini, lanjut pada pembuktian, ajukan inzage. Jadi, langsung mempelajari bukti untuk pembuktian yang akan dilakukan Mahkamah Konstitusi, ketika Anda mengajukan saksi, Anda kemudian menyampaikan pokok apa ... hal-hal yang penting di persidangan dari temuan Saudara di inzage itu. Ya, kan?

238. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:08:11]

Baik.

239. KETUA: SUHARTOYO [01:08:12]

Kalau sekarang, nanti kami beri kesempatan tapi Perkara Saudara misalnya tidak lanjut kan untuk apa? Lebih baik tunggu nanti keputusan dismissal Nomor 59 atau mungkin Saudara juga Kuasa Hukum dari perkara yang lain. Dipastikan dulu itu lanjut, baru inzage. Nah, inzage itu kemarin mestinya kalau untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu itu untuk kepentingan merespons permohonan yang Saudara ajukan kemarin, yang dibacakan pertama itu. Nah, mereka perlu inzage. Nah, karena dalam perkara speedy trial ini kita tidak mengenal replik, duplik, adanya langsung dismissal dan kemudian pembuktian kalau yang lanjut. Kalau Anda beracara di peradilan lain yang ada replik, duplik, begitu jawaban tergugat, Termohon hari ini, Anda bisa kemudian relevan minta inzage untuk menyusun replik Saudara. Nanti menjelang duplik untuk Termohon tergugat, boleh lagi inzage kalau ada bukti-bukti yang masuk yang terakhir-terakhir begitu. Untuk menyusun duplik, jadi itu relevansi inzage-inzage itu.

Nah, ini kan kita belum tahu, Saudara tidak tahu apakah Perkara 59 itu bakal lanjut apa tidak. Sementara, inzage hari ini akan dituangkan di mana kalau ada temuan-temuan Saudara kalau bukan untuk sidang pembuktian. Nah, soal sidang pembuktian perkara Saudara sendiri belum tentu akan lanjut apa tidak perkaranya. Tapi kalau Saudara ingin, kami juga silakan ajukan permohonan, kami tidak menutup untuk inzage sekarang. Tapi kami sekedar mengingatkan supaya efektif saja. Nah, nanti menggunakan kesempatan inzage, tapi belum tentu akan dipakai. Tapi kalau sudah pasti perkara lanjut, kan pasti akan dipakai.

Silakan untuk Termohon, 86.

240. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:10:33]

Terima kasih Yang Mulia. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kota Dapil Bekasi 1, terhadap Nomor Perkara 86-02-02-12/PHPU.DPR dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pemohon H. Mustafa.

Dengan hormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya ... dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut, Dalam Eksepsi, halaman 2.

Satu, Dalam Eksepsi.

Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PHPU anggota DPRD Kota Dapil Bekasi 1, dalam perkara a quo yang telah diajukan oleh Pemohon H. Mustafa, S.Sos. dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Pada Pokoknya. Bahwa perkara a quo telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Bekasi, berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu Kota Bekasi Nomor 002/LP/ADM/Kota/13.03/III/2024 oleh karena perkara a quo telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Bekasi, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dua. Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 1 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan (...)

241. KETUA: SUHARTOYO [01:12:23]

Ya, karena apa? Tidak punya LS, ya?

242. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:12:25]

Ya. Lanjut, halaman 4, Yang Mulia.

Poin 4. Bahwa berdasarkan Lampiran AP-3 Nomor 11-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/ (...)

243. KETUA: SUHARTOYO [01:12:43]

Ya. Tidak ada apa ini, rekomendasi ini. Persetujuan, ya.

244. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:12:46]

Siap, Yang Mulia.

245. KETUA: SUHARTOYO [01:12:47]

Apa lagi?

246. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:12:48]

Lanjut dalam (...)

247. KETUA: SUHARTOYO [01:12:50]

Pokok, ya.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:12:51]

Pokok Permohonan, Yang Mulia.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:12:51]

Oke. Jadi menurut Saudara, MK tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon dan juga Pemohon tidak punya LS karena tidak ada persetujuan dari partai, ya.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:13:01]

Ya. Siap, Yang Mulia.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:13:02]

Pokoknya apa?

252. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:13:03]

Dua. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat di Dapil Bekasi 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut ter ... Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat di Dapil Kota Bekasi 1. Tabel izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

253. KETUA: SUHARTOYO [01:13:31]

Silakan.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:13:31]

Lanjut, halaman 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon sebagai berikut.

1. Bahwa perolehan suara menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bekasi 1 sesuai dengan lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut. Izin, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Angka 1, halaman 4 dan 5 yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 60 Kelurahan Jakasetia (Jaka Setia) sebanyak 2 suara adalah tidak benar. Faktanya berdasarkan Model C.Hasil TPS 60 Kelurahan Jakasetia (Jaka Setia), perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 4 suara dan hasil sebagaimana di Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan setelah dilakukan proses rekapitulasi dan koreksi dan pencermatan kembali, sesuai dan tidak ada perubahan (Bukti T-3).
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Angka 2, halaman 5 mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara di ... Pemohon di TPS 137, Kelurahan Arenjaya (Aren Jaya) sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Faktanya, berdasarkan Model C.Hasil TPS 137 Kelurahan Arenjaya (Aren Jaya), Pemohon ... suara bagi Pemohon sebanyak 3 suara dan hasil perolehan suara Termohon ... maaf, Yang Mulia ... dan hasil suara yang benar adalah sebagaimana di Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Bekasi Timur setelah ... setelah dilakukan proses rekapitulasi dan koreksi pencermatan kembali, sesuai dan tidak ada perubahan.
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Angka 3, halaman 5 mengenai penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan 1 Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P. di TPS 36, Kelurahan Jakamulya (Jaka Mulya), Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 30 suara adalah tidak benar. Faktanya, berdasarkan Model C.Hasil TPS 36 Kelurahan Jaka Setia, perolehan suara bagi Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat sebanyak 37 suara. Dan lampiran Model D.Hasil kecamatan Bekasi Selatan tidak ada perubahan dan sesuai. 5 (...)

255. KETUA: SUHARTOYO [01:16:17]

Baik, yang mana lagi?

256. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:16:19]

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD kota daerah pemilihan Bekasi 1 Nomor urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P di TPS 104. Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 19 suara dan perolehan suara 0 adalah tidak benar. Faktanya, berdasarkan Model C.Hasil TPS 104 Kelurahan Jaka Mulya, perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 1, Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hdayat sebanyak 19 suara dan di lampiran Model D.Hasil kecamatan Bekasi Selatan tidak ada perubahan dan sesuai, Yang Mulia.

Poin 6. Bahwa terhadap dugaan kecurangan sebagaimana dalil Pemohon a quo, hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu, Kota Bekasi berdasarkan laporan nomor (...)

257. KETUA: SUHARTOYO [01:17:09]

Ya. Ini sudah ditindaklanjuti. Dianggap dibacakan.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI [01:17:09]

Lanjut poin 7. Berdasarkan keputusan Bawaslu.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:17:18]

Sudah-sudah ditindaklanjuti.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:17:19]

Siap, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [01:17:20]

Ya.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:17:21]

Langsung Petitem, Yang Mulia.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:17:23]

Silakan.

264. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD KAROMI AKBAR [01:17:23]

Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi sebagai berikut.
 - 1) H. Mustofa, S.Sos.=5.598 suara
 - 2) Rima Resky Basri=4.467
 - 3) Yadi Hidayat, S.I.P=5.604
 - 4) Drs. Jeane=1.196
 - 5) Suleyman Effendi=1.305
 - 6) Abat Lessy Achmad=592
 - 7) Yayah Fitri Yani=568
 - 8) Syamsurrizal=316
 - 9) Ali Amril=234
 - 10) Solihat=2.569

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:19:06]

Baik. Silakan dari Bawaslu berkaitan dengan anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 1 yang didalilkan Pemohon, bagaimana?

266. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:19:18]

Izin, Yang Mulia.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:19:19]

Silakan.

268. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:19:20]

Menyampaikan keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam Perkara 86. Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi terhadap PPK Bekasi Selatan dan Bekasi Timur pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan berkenaan dengan perubahan angka pada C.Hasil Salinan yang dimiliki caleg DPRD Kota Bekasi Dapil 1, Nomor Urut 1 atas nama H. Mustafa dari Partai Gerinda yang berbeda dengan C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh PPK Bekasi Selatan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah menindaklanjutinya dengan Putusan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, berdasarkan hasil laporan pengawasan tem ... di TPS 60 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, pada pokoknya tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra dalam proses penghitungan suara.

Untuk di TPS 137 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, berdasarkan hasil pengawasan, pada pokoknya tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra dalam proses penghitungan suara di TPS 137, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

Untuk di Bekasi ... Kecamatan Bekasi Selatan, untuk TPS 36 dan TPS 104, dalam proses rekapitulasi terdapat kejadian khusus, yaitu adanya perbedaan data dari C.Salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C.Hasil dari kotak suara pada TPS 36 dan TPS 104, yang kemudian dilakukan koreksi pada saat rapat Pleno tingkat kecamatan dengan menyandingkan C.Salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C.Hasil.

Kemudian, bahwa terdapat ... dalil Pemohon terdapat dugaan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 60 Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, TPS 137 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, dan penambahan suara Partai Gerindra Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P, TPS 36, TPS 104 Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bawaslu Kota Bekasi tidak pernah menerima laporan dan temuan yang berkaitan dengan peristiwa a quo.

Terima kasih, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:21:59]

Baik, terima kasih.

Terakhir dilanjut ke Perkara 224, silakan.

270. KUASA HUKUM TERMOHON: PANDU PRABOWO [01:22:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Pandu Prabowo, Yang Mulia. Dari Perkara 224. Izin menyampaikan jawaban terhadap Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing bahwa permohonan a quo haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki Legal Standing sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2023. Selanjutnya, karena diketahui bahwa berdasarkan surat penetapan partai, maaf. Penetapan Mahkamah Partai Nomor 11/PI Golkar/3/2024, tertanggal 23 Maret 2024, sesuai dengan Bukti T-6, diketahui bahwa Mahkamah Partai menolak permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai menolak Permohonan Pemohon, dengan demikian permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Lanjut, Yang Mulia. Di pokok perkara, izin, terkait dengan seluruh tabel, mohon untuk dianggap dibacakan.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:23:55]

Silakan.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: PANDU PRABOWO [01:23:59]

Kemudian bahwa Termohon telah melakukan perhitungan perolehan suara terhadap 128 TPS di wilayah Kecamatan Pebayuran, yang mana terhadap perolehan suara Pemohon sejumlah 4.373 suara tidak di ... tidak didapati keberatan pada saat proses perhitungan suara sesuai dengan Bukti T-4.

Selanjutnya, poin 5 bahwa atas hal tersebut di atas. Kemudian dituangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten atau Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Bekasi 6, yang telah ditandatangani oleh saksi dari Partai Golkar.

Poin 6, adapun lembar catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Untuk daerah pemilihan Bekasi 6 di Kecamatan Pebayuran, yang menyatakan tidak ada satu pun saksi dari Partai Golkar yang mengajukan keberatan atau kejadian khusus lainnya atau nihil. Pada saat dilaksanakannya perolehan ... perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Bukti T-5. Sehingga

membuktikan bahwa permasalahan dalam permohonan ini adalah permasalahan, yang dibuat-buat dan tidak sesuai fakta.

Izin lanjut ke Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan uraian yang mana tersebut di atas, Termohon memohon untuk dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan pesan sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Kemudian dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang daerah pemilihan Bekasi 6 untuk pengisian calon Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten 2024.

Selanjutnya, untuk tabel dianggap dibacakan. Sekian, Yang Mulia. Hormat Kami Kuasa Hukum Perkara 224. Terima Kasih

273. KETUA: SUHARTOYO [01:27:04]

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu DPRD Bekasi 6, ada laporan temuan ataukah yang terkait dengan Permohonan Sarim Saefudin ini.

274. BAWASLU: USEP AGUS ZAWARI [01:27:08]

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan keterangan Bawaslu Jawa Barat terkait dengan Perkara Nomor 224 bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, dari pelap ... dari pelapor Fahmi Muhammad terkait dengan dugaan pelanggaran penambahan suara Calon Nomor Urut 1. Atas nama Novy Yasin daerah pemilihan Bekasi 6 yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pebayuran.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bekasi dan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi, laporan dugaan pelanggaran a quo tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa terlap ... bahwa pelapor juga melaporkan berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu dan telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi. Tahapan laporan a quo Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran a quo dengan

amar keputusan menyatakan terlapor terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pebayuran, pada saat pelaksana rekapitulasi penetapan hasil penghitungan surat suara tingkat Kecamatan Pebayuran, pada pokoknya pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pebayuran tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi mandat dari partai.

Kemudian, pada saat penetapan ... pada saat rekapitulasi penetapan hasil penghitungan surat suara tingkat Kabupaten Bekasi, terkait dengan Kecamatan Pebayuran, pada saat rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara Kecamatan Pebayuran tidak dapat ... tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang ter ... berkaitan dengan perolehan suara.

Hanya saja, terdapat per ... keberatan terkait dengan perbedaan jumlah DPT, DPTb, DPK, pemilih disabilitas, surat suara yang diterima dan surat suara yang digunakan. Kemudian, terkait dengan perolehan suara, berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi atas nama Novy Yasin di 11 Desa Kecamatan Pebayuran, selebihnya dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:29:31]

Baik.

Baik. Selanjutnya, kami akan mengesahkan alat bukti untuk Perkara 55, Bukti Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-7, catatannya Bukti T-3-nya kurang jelas supaya diganti nanti. Kemudian dari Bawaslu, PK-14.1 sampai dengan PK-14.13.

Kemudian Perkara Nomor 109, bukti dari Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-12. Dari Pihak Terkait PT-1, dari Rajib, ya, sampai dengan PT-29. Catatannya, Bukti PT-6.5, 8.4, 9.16 tidak terbaca dengan jelas. Kemudian, Bukti PT-9.2, 10.19, 10.50 sampai 24.11, nanti rinciannya dilihat di Kepaniteraan juga tidak terbaca.

Kemudian dari Bawaslu, Perkara Nomor 109, Buktinya PK-14.1 sampai dengan PK-14.32. Catatannya, Bukti PK-14.14 dan 14.28C kurang terbaca.

Kemudian untuk Pemohon, Bukti P-33A, 33 ... P-33A, P-38M, P-39. Ini tambahannya ini, P-39A, 9B[sic!], 40C, 40N, 41B, 42D, 45S, 45T, 46C, 46M, 46S, 46T, 55G, 56B, 57D, 61A, 62A, P-63A, P-66A, P-37, 73A dan 76A, serta 83C. Catatannya P-59-nya tidak, dan 59L tidak ada fisiknya. Kemudian 40N tidak jelas terbaca. Nanti supaya dicek kembali.

Kemudian, tambahan bukti untuk Perkara 59 dari Pemohon, P-30, 350-358 dan yang sebelumnya sudah diserahkan tapi belum diverifikasi, sudah dinyatakan lengkap, nanti disahkan untuk Pemohon.

Kemudian untuk Termohon, Buktinya PT-01 sampai dengan T-18. Tapi Bukti T-09, Form C.Hasil Salinan TPS 41 Desa Telaga Asih tidak jelas. T-09 nanti dicek kembali.

Kemudian, dari Bawaslu, Buktinya PK-14.1 sampai dengan 14.8. Kemudian dari Perkara 86, buktinya ada Termohon T-01 sampai dengan T-08. Dari Bawaslu, Bukti PK-01 sampai dengan PK-08, lengkap.

Kemudian Perkara 224, tambahan bukti Pemohon, Bukti P-2. Kemudian dari Termohon, Buktinya T-1 sampai dengan T-6. Dari Bawaslu P-4 ... PK-14.1 sampai dengan PK14.8. Kemudian dari Pemohon-Pemohon yang tidak hadir ataupun, ya, tidak hadir ini. Tapi karena sudah menyerahkan bukti, kami sahkan juga supaya nanti dilaporkan kepada rapat Pleno Hakim.

Untuk Perkara 124, meskipun tidak hadir, Bawaslu menyerahkan Bukti PK14.1 sampai dengan 14.4. Kemudian, Perkara 250, juga tidak hadir pada sidang pendahuluan, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-2 dan Bawaslu menyerahkan Bukti 14.1, PK-14.1 sampai dengan PK-14.8.

Kemudian Perkara 227, juga tidak hadir. Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-7, meskipun tidak hadir. Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-4, kemudian Bawaslu menyerahkan Bukti PK-14.1 sampai dengan PK-14.8.

Kemudian dalam Perkara 134, juga tidak hadir. Kemudian Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Bawaslu menyerahkan Bukti PK-14.1 sampai dengan PK14.7. Jadi, semua bukti-bukti tadi, alat bukti yang tidak ada catatannya kami sahkan.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:36:00]

Mohon, mohon izin, Yang Mulia.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:326:02]

Apa?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:36:03]

109, Yang Mulia.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:36:00]

Ya?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:36:01]

Tadi, berdasarkan catatan koreksi, Yang Mulia, sampaikan, itu.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:36:05]

Ya.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:36:06]

Sudah disampaikan juga pada sidang terdahulu dan sepertinya kami sudah mengoreksi ini dan memberikan bukti yang lebih jelas ke Kepaniteraan, Yang Mulia, mohon di cek lagi.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:36:17]

Yang?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:36:19]

Pasal 33A dan seterusnya itu, sampai dengan Pasal 62, berdasarkan catatan, Yang Mulia, itu sudah kami perbaharui. Pertanyaannya apakah ini (...)

285. KETUA: SUHARTOYO [01:36:31]

Bukti yang mana, Pak? Kodenya bukti apa?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:36:36]

33A.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:36:36]

Terus?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:36:37]

38M, 39A, 39B, 40C, 40M, 41B, 42D, 45S, 45T, 46C, 46M, 46S, 46T, 55G, 56B, 57D, 61A, 62A, 63A, 66A, 67A, 73A, 76A, 83C.

Diserahkan ke Kepaniteraan, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:37:12]

Ya, Pak. Itu yang ... yang Bapak sebutkan tadi sudah, justru kami ulang karena itu (...)

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:37:20]

Oh, tetap tidak jelas, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:37:21]

Ya. Yang sudah di ... diper ... perbarui. Nah, catatan tadi hanya untuk 59L dan I karena fisiknya tidak ada dan 40N karena tidak terbaca. Ada 3, Pak.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:37:36]

Oh, ada 3.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:37:39]

Tapi, selebihnya termasuk yang 33A sampai 38 tadi, itu justru kami mengonfirmasi, itu sudah dilengkapi.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:37:45]

Oh, Terima kasih.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:37:45]

Oke, jadi (...)

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:37:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:37:46]

Sepanjang yang ada catatan tadi, kami hold dulu ini, yang selebihnya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian sebagaimana untuk perkara-perkara yang lain, yang sudah melewati tahapan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Untuk perkara sore hari ini, yang disidangkan Perkara 55, 109, 59, 8 ... 86, dan 224. Sebagaimana perkara-perkara yang lain, untuk menunggu bagaimana nanti Keputusan ... putusan dismissal dulu, apakah di antara 5 perkara ini, ada yang terkena dismissal ataukah lanjut. Nanti, selanjutnya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Oleh karena itu, tetap kami me ... me ... apa ... menyampaikan bagi yang sekiranya nanti permohonannya lanjut pada sesi pembuktian, itu supaya mempersiapkan untuk saksi setiap nomor perkara 5 orang saksi dan satu ahli. Berapa pun dapil dan berapa pun level ada dp ... DPR RI, ada yang provinsi, DPR kabupaten/kota, kami hanya memberikan fasilitas saksi itu hanya 5 orang. Terserah nanti bagaimana mengatur, agar saksi-saksi itu kemudian bisa secara ... secara simultan menjelaskan untuk beberapa isu sekaligus. Oleh karena itu, supaya cermat di dalam mengajukan saksi, memilih saksi, termasuk ahli sekiranya akan mengajukan ahli. Jadi 5 saksi, 1 ahli, jadi 6.

Kemudian, diperkirakan untuk yang lanjut pembuktian, jadwal sidangnya di 27 Mei sampai dengan 4 Juni. Nanti, tinggal menunggu panggilan, dapat giliran tanggal berapa. Sekiranya masuk pada pembuktian.

Kemudian, yang lain sepertinya tidak ada lagi. Dari, Yang Mulia, dulu ada yang mau disampaikan? Silakan.

298. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:17]

Baik, terima kasih. Saya ke Pemohon Nomor 5 ... 109 dulu.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:40:28]

Baik, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:28]

Tadi ada keterangan dari Pihak Terkait bahwa Prinsipal Anda mengajukan ke Mahkamah Partai, ya?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:40:38]

Betul, Yang Mulia.

302. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:38]

Bisa dijelaskan sudah sejauh mana?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:40:42]

Di Mahkamah Partai ini kan objeknya adalah kesepakatan partai yang tidak melakukan penggelembungan suara, Yang Mulia, dan saat ini sedang menunggu putusan.

304. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:53]

Itu ada batas waktunya, proses itu?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:40:59]

Sepertinya tidak ada, Yang Mulia.

306. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:00]

Tidak ada, ya.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:41:02]

Cuman prosesnya sudah berjalan lebih awal dan saat ini akan menunggu putusan.

308. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:07]

Baik. Itu karena ada kekhawatiran dari Pihak Terkait, ya. Seolah-olah tidak menghargai Mahkamah. Tapi Permohonan ini kan hak, bisa ditarik kapan saja.

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:41:20]

Mohon izin, Yang Mulia. Partai Nasdem ini hanya menerbitkan 2 surat izin untuk perseorangan, yaitu salah satunya adalah kami. Artinya izin untuk bersidang di Mahkamah ini sudah atas persetujuan Ketua Partai kami. Terima kasih, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:39]

Oke. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan Permohonan 59 ini. Pak Hasyim, ini di dalam Petitum itu masih salah juga ini, penulisan Keputusan KPU 360 ini. Ini kata DPRD selalu Dewan Perwakilan Daerah. Ini nanti tolong supaya dicermat, tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah mengingatkan ini tidak sempat membaca kembali. Kemarin itu ada tiga yang kesalahan, hari ini dua, ya. Tadi yang pertama sudah diakui sendiri, tapi saya lihat masih ditemukan lagi di 59 ini. Nanti bisa dicermati untuk yang lainnya.

311. PEMBICARA: [01:42:25]

Mohon izin di renvoi, Yang Mulia, untuk ditambahkan kata *rakyat* di situ, Yang Mulia.

312. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:42:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:42:34]

Ya. Itu catatan anu ... apa ... penting, Pak Ketua KPU. Karena ke depan nanti dalam merekrut lawyer-lawyer yang mewakili kepentingan KPU itu kan bisa dibimtek dulu dengan satu pandangan dan satu format apa ... template permohonan ... kok permohonan, Jawaban Termohon, sehingga termasuk tadi yang bagian-bagian estetika tadi, kan penting itu. Kelihatannya sederhana, tapi itu menunjukkan bahwa bagaimana kinerja KPU secara komprehensif sebenarnya. Tidak apa-apa, silakan nanti di ... baik.

Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kami ucapkan dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 8 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

